

AMENDEMEN I ATAS KONTRAK NOMOR 05-2B/KONTR/LOG-KS/III/2019 **ANTARA**

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT MERASETI BANTEN LOGISTIK TENTANG

JASA DOCUMENT HANDLING, CUSTOM CLEARANCE DAN PENGAWASAN PEMBONGKARAN BARANG IMPOR

Nomor 120-28/AM-1/66-65/11/2020

Amendemen kontrak Jasa Document Handling, Custom Clearance dan Pengawasan Pembongkaran Barang Impor (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan bulan [....Februar] tahun dua ribu dua puluh ([...5..]-[....]-[2020]), oleh dan antara:

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) 1. Tbk. :

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Ronne Hendrajaya, selaku General Manager Strategic Material Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 191/DU-KS/Kpts/2019, tanggal 26 Desember 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PT MERASETI BANTEN 2. LOGISTIK

Berkedudukan di Tanggerang, Citra Raya Garden Blok M 23 Nomor 253, Ciakar, Panongan Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Yana Suryana, berdasarkan Akte Notaris selaku Direktur, Suprapto SH., Nomor 27 tanggal 27 Agustus 2018, dan surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0041836.AH.01.01, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT Meraseti Banten Logistik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

AN	TN	RH
^	ap.	
A	22.	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dalam Kontrak kerja Nomor 05-2B/KONTR/LOG-KS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, tentang Jasa Document Handling, Custom Clearance dan Pengawasan Pembongkaran Barang Impor, antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Meraseti Banten Logistik.

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Wakil PIHAK PERTAMA serta Jangka Waktu dan Pemutusan Kontrak, PARA PIHAK sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan;

Mengingat hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan atau Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

WAKIL PIHAK PERTAMA

Mengubah ketentuan wakil PIHAK PERTAMA dalam Kontrak, sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Ronne Hendrajaya, selaku General Manager Strategic Material Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, bérdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 191/DU-KS/Kpts/2019, tanggal 26 Desember 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) dari Kontrak Induk, sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **1 Maret 2020** dan akan berakhir pada tanggal **28 Februari 2021**.

PASAL 3

PENEGASAN

(1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Nomor 05-2B/KONTR/LOG-KS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, tentang Jasa Document Handling, Custom Clearance dan Pengawasan Pembongkaran Barang Impor, dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal. : 2 dari 3		
AN	TN	RH
P-	20	
U	T	

(2) Amendemen ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PT MERASETI BANTEN LOGISTIK PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

PT.Krakatau Steol (Persero)

05/02/20 1415 05/02/20 1415 05/02/20 1415 05/06/000 05/06/000

Yana Suryana Direktur General Manager Strategic Material Proc.

Hal. : 3 dari 3

AN TN RH